

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 9

TAHUN 2001

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan semangat Otonomi Daerah yang Nyata, Luas dan Bertanggungjawab perlu adanya peningkatan aspek pembangunan yang sejalan Visi dan Misi Kabupaten Bandung karena banyaknya Organisasi Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang membentuk kepentingan untuk menyelenggarakan pengumpulan uang dan barang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut yang dikaitkan dengan pengumpulan uang dan jasa, perlu adanya pembinaan dan pengawasan melalui pemberian izin pengumpulan uang dan barang di Kabupaten Bandung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3962);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35, Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bandung;
6. Wilayah adalah Wilayah Kabupaten Bandung;

7. Pengumpulan Uang dan Barang adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental, agama, perekonomian, kejasmanian dan bidang kebudayaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Ijin Pengumpulan Uang dan Barang dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan pengendalian terhadap setiap kegiatan yang melakukan pengumpulan uang dan barang;
- (2). Ijin Pengumpulan Uang dan Barang bertujuan agar adanya perhatian dan pengawasan dari Pemerintah Daerah terhadap pengumpulan uang dan barang.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN IJIN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG

Pasal 3

- (1). Setiap orang atau Badan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan kepanitiaan yang melaksanakan kegiatan Pengumpulan Uang dan Barang, wajib memiliki Ijin Pengumpulan Uang dan Barang;
- (2). Permohonan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dikertas segel dan/atau materai secukupnya dan diajukan kepada Bupati;
- (3). Tata Cara/Mekanisme permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1). Permohonan sebagaimana dimaksud harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai Akte Pendirian/Akte Notaris/Keputusan pembentukan;
 - b. Mempunyai susunan pengurus;
 - c. Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - d. Menyebutkan pokok-pokok kegiatan dari badan yang bersangkutan;
 - e. Mempunyai rencana kegiatan yang terinci yang akan dibiayai atau yang akan diberi sumbangan dari hasil pengumpulan dana tersebut.
- (2). Bupati dapat menentukan persyaratan tambahan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian dalam rangka pelaksanaan pemberian ijin.

Pasal 5

Ijin Pengumpulan Uang dan Barang hanya dapat diberikan untuk pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial, mental, agama/kerokhanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan.

BAB IV

MASA BELAKUNYA IJIN

Pasal 6

Masa berlakunya Ijin Pengumpulan Uang dan Barang hanya berlaku 3 (tiga) bulan dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 3 bulan berikutnya.

Pasal 7

- (1). Setiap 3 (tiga) bulan sekali pemegang ijin diwajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban;
- (2). Tata cara dan prosedur daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati;

Pasal 8

- (1). Ijin dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Habis masa berlakunya dan pemegang ijin tidak melaksanakan daftar ulang;
 - b. Berakhirnya kegiatan;
 - c. Pencabutan ijin.
- (2). Pencabutan ijin dilaksanakan apabila :
 - a. Pemegang ijin tidak melakukan kegiatannya selama 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya ijin;
 - b. Melakukan pelanggaran terhadap Perda;
 - c. Ijin dipindah tangankan tanpa persetujuan Bupati.

Pasal 9

- (1). Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 8 terlebih dahulu dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari;
- (2). Apabila peringatan dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan sementara ijin jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari;
- (3). Apabila pembekuan ijin, sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diindahkan maka ijin dicabut.

Pasal 10

Ijin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal :

- a. Perolehan ijin dilakukan dengan cara melawan hukum;
- b. Membahayakan kepentingan umum.

BAB V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1). Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran;
- (3). Bagi Pegawai Negeri Sipil/Petugas yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1). Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e";
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran menurut hukum yang bertanggungjawab.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 7 Desember 2001

BUPATI BANDUNG

Cap / ttd.

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 11 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / ttd.

D. AULIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2001 NOMOR 9 SERI C